

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

1

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2023
									✓				

Aset Senilai Rp500 M di Kota Baru Terbengkalai

13 Aset Belum Selesai Dibangun

BANDARLAMPUNG - Aset-aset di kawasan Kota Baru, Jatiagung, Lampung Selatan (Lamsel), mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung. Lembaga negara ini menilai Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung belum mampu melakukan pengamanan

secara memadai atas aset-aset tersebut.

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK diungkapkan terdapat 25 bangunan gedung dengan nilai Rp503.601.463.994,13 di area Kota Baru belum dimanfaatkan.

Penanggung Jawab Pemeriksa BPK Yusnadewi dalam LHP LKPD

Pemprov Lampung tahun 2022 menyampaikan pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Pada neraca per 31 Desember 2022, nilai aset tetap disajikan sebesar Rp11.033.119.802.090,65.

Baca | ASET | Hal. 4

DAFTAR GEDUNG DAN BANGUNAN DI KAWASAN KOTA BARU

Gedung/Bangunan	Jumlah Aset	Nilai
BPKAD	1	Rp238,10 juta
Kwartir Daerah Pramuka	9	Rp11,38 miliar
RSUD Bandar Negara Husada	26	Rp109,11 miliar
Sekretariat Dinas BMBK (KDP)	3	Rp129,12 miliar
Sekretariat Dispora	1	Rp7,15 miliar
Sekretariat Dispora (KDP)	1	Rp1,85 miliar
Sekretariat Dinas PSDA	1	Rp8,84 miliar
Sekretariat Dinas PSDA (KDP)	9	Rp235,88 miliar

Sumber: BPK Perwakilan Lampung

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2023
									✓				

Aset..

Sambungan dari Hal. 1

Nilai ini naik Rp480.256.119.589,64 dari tahun 2021. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset menunjukkan beberapa permasalahan.

Pemprov Lampung belum melakukan pengamanan secara memadai atas aset-aset di kawasan Kota Baru. Terbukti ada 25 bangunan gedung dengan nilai Rp503.601.463.994,13 yang belum dimanfaatkan.

Diketahui, Gubernur dan DPRD Lampung pada 20 Mei 2013 menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota Baru Lampung.

Perda tersebut berisi tentang pemindahan pusat perkantoran/pemerintahan Provinsi Lampung dari wilayah Kota Bandar Lampung ke Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di wilayah Kecamatan Jatiagung.

Berdasarkan data pada kartu inventaris barang (KIB), kawasan Kota Baru tersebut berada di tanah seluas 1.580 hektare. Di atas tanah itu telah dilakukan pembangunan gedung perkantoran sejak tahun 2011. Selain itu terdapat pula konstruksi dalam pengerjaan (KDP) atau bangunan yang belum selesai dibangun hingga 31 Desember 2022.

Total ada 51 gedung atau aset di atas lahan tersebut dengan total nilai aset Rp503.601.463.994,13. Rinciannya gedung BPKAD sebanyak 1 aset dengan nilai Rp238,10 juta; Kwartir Daerah Pramuka sebanyak 9 aset (Rp11,38 miliar); RSUD Bandar Negara Husada sebanyak 26 aset dengan nilai Rp109,11 miliar; dan Sekretariat Dinas BMBK (KDP) sebanyak 3 aset dengan nilai Rp129,12 miliar. *(Selengkapnya lihat grafis)*

"Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik serta permintaan keterangan kepada staf Bidang Aset BPKAD, Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Kawasan Kota Baru, dan dokumen kartu inventaris barang, diketahui bahwa banyak aset bangunan dan KDP terbengkalai," terang Yusnadewi dalam LHP LKPD Pemprov Lampung tahun 2022.

Terdapat 51 gedung yang telah dibangun. Namun yang telah dimanfaatkan hanya gedung Rumah Sakit Bandar Negara Husada dan rumah susun yang diperuntukkan pegawai rumah sakit.

Sedangkan gedung lainnya belum dimanfaatkan dan tidak terdapat petugas jaga serta petugas kebersihan khusus kecuali pada gedung milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Kondisi pada saat pemeriksaan fisik, tanggal 29 Maret 2023 diketahui terdapat banyak kerusakan atas Aset Bangunan dan Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP).

Untuk mengatasi permasalahan keamanan, Pemprov Lampung membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Lahan berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor G/112/VI.02/HK/2022, dengan tugas dan fungsi menjaga seluruh Kawasan Kota Baru, termasuk menjaga dan memelihara gedung-gedung yang ada.

Hal lainnya adalah, APBD TA 2022 tidak selaras dengan RPJMD dan RKPD. Berdasarkan hasil review atas dokumen perencanaan terkait pemindahan ibukota, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki dokumen perencanaan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana RPJMD 2019-2024 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022.

Perda tersebut telah memuat rencana pemindahan ibukota ke Kawasan Kota Baru. Dimana kawasan Kota Baru menjadi salah satu prioritas percepatan pengembangan kawasan strategis di Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan.

Berdasarkan APBD tahun 2022 dan realisasinya, tidak terdapat belanja terkait pembangunan lanjutan dalam rangka pemindahan ibu kota dan belanja pemeliharaan atas aset-aset yang telah dibangun. Mirisnya lagi, dalam APBD 2023 juga tidak terdapat anggaran untuk

pembangunan lanjutan di Kawasan Kota Baru.

Hal berikutnya, penataan dan pengelolaan tanah garapan tidak sesuai ketentuan. Pada lokasi lahan juga diketahui terdapat lahan garapan dengan lokasi yang tidak teratur, antara lain berada di halaman gedung, di trotoar dan median jalan.

Atas penggunaan lahan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan sewa tanah melalui SK Gubernur Nomor G/293/VI.02/HK/2022 Tanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Sewa Tanah Kota Baru yang Belum Dipergunakan untuk Kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung.

Biaya sewa yang digunakan adalah Rp300,00 per meter persegi per tahun, sesuai dengan tarif pemakaian lahan untuk pertanian pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019.

Berdasarkan pernyataan staf Bidang Aset diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki peta kawasan mana saja yang dapat dijadikan lahan garapan, sehingga lokasi garapan tidak tertata dan dapat menyebabkan kerusakan bangunan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar mengevaluasi perencanaan atas kelanjutan pembangunan dan menganggarkan belanja pemeliharaan untuk aset-aset yang telah dibangun di kawasan Kota Baru sesuai dengan RPJMD dan RKPD.

Terkait temuan dan rekomendasi dari BPK perwakilan Lampung mengenai kawasan Kota Baru, Pemprov Lampung mengklaim saat ini tengah dalam proses. "Pokoknya sudah siap dan berproses," kata Kepala Bappeda Lampung Mulyadi Irsan di lobi kantor Gubernur Lampung, Senin (4/9).

Namun demikian, dia enggan menjelaskan secara rinci saat ditanya kapan pembangunan kawasan Kota Baru mulai dianggarkan. Ia hanya menyebut tengah berproses. **(pip/c1/fik)**

18